



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 90 TAHUN 1991

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA KANTOR STATISTIK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PEMBUATAN
PAGAR KANTOR STATISTIK KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN
1991/1992

KANTOR Statistik

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa untuk segera dapat direalisasi pelaksanaan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992 khususnya untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Pagar Kantor Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II. Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992 dipandang perlu dilaksanakan secara swakelola.
- b. Bahwa Kepala Kantor Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1984, Nomor : 903-603 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 22 Tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992;

MEMPERHATIKAN : Surat Kepala Kantor Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 13 Maret 1991 Nomor: 35181.054 tentang Permohonan Bantuan Pembuatan Pagar Kantor Statistik.

M E M U T U S K A N

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG
PENUNJUKAN KEPALA KANTOR STATISTIK KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PEMBUATAN
PAGAR KANTOR STATISTIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

Menunjuk Kepala Kantor Statistik Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan Pekerjaan pembuatan
Pagar Kantor Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk tahun anggaran 1991/1992 dengan biaya sebesar
Rp. 4.850.000,- (Empat juta delapan ratus lima puluh ribu
rupiah).

Pasal 2

Pelaksanaan pembayaran akan dilakukan 1 (satu)
kali pembayaran lunas, yang dalam pengajuannya harus
dilengkapi dengan perincian rencana penggunaannya.

Pasal 3

Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai
dilaksanakan 100 % supaya dilengkapi dengan hasil
pemeriksaan oleh unsur Badan Pengawas Pembangunan (BPP)
dan selanjutnya diserahkan kepada Pemimpin Proyek dalam
suatu Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

Pasal 4

Pekerjaan tersebut diatas harus sudah dilaksanakan
terhitung mulai tanggal 3 April 1991 dan selesai
selambat-lambatnya tanggal 25 April 1991 selanjutnya
untuk diadakan pemeliharaan pekerjaan dengan ketentuan
bahwa Kepala Kantor Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk harus bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan
tersebut baik fisik keuangan maupun administrasinya
kepada Pemimpin Proyek.

Pasal 5

Pembiayaan pekerjaan tersebut dibebankan pada
Pasal 2P.0.16.1.03.005 Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran
1991/1992.

Pasal 6

Hasil pelaksanaan pekerjaan dimaksud harus
dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah.

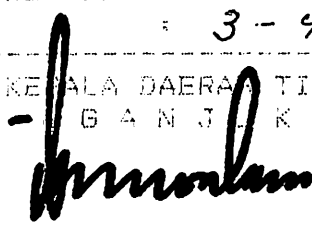
Pasal 7

- 2 -
Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
diterbitkan dan akan diadakan perubahan
sesungguhnya apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : NGANJUK
Tanggal : 3 - 4 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 3. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk.
 5. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan
Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda
Tingkat II Nganjuk.
 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda
Tingkat II Nganjuk.
 8. Sdr. Kepala Kantor Statistik Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk.
 9. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk.